

RESEARCH ARTICLE

Eksistensi Demokrasi dalam Kebijakan Publik Mengenai Penutupan Tiktok Shop di Indonesia

Tirsa Amadea Azarin

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ tirsamadea.2000@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the phenomenon of Tiktok Shop closures amidst the large number of people or entrepreneurs who depend on this platform to run their business. This closure was carried out because Tiktok Shop does not yet have permission as an e-commerce platform. However, this closure also has a good impact on some business people who still depend on the offline selling system and business people who have not been able to keep up with the times. This research was conducted to find out whether the policies made by the Government regarding the closure of Tiktok Shop have fulfilled the elements of democracy or not. This research was conducted using descriptive qualitative research methods. In descriptive research, it is carried out by explaining and examining the phenomenon that is the issue in the research.

Keywords: *democracy, e-commerce, Tiktok Shop, policy, government.*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai fenomena penutupan Tiktok Shop di tengah banyaknya masyarakat atau pengusaha yang bergantung pada *platform* tersebut untuk menjalankan bisnisnya. Penutupan ini dilakukan karena Tiktok Shop belum memiliki izin sebagai *platform e-commerce*. Namun, penutupan ini juga berdampak baik untuk sebagian pebisnis yang masih bergantung pada sistem berjualan secara *offline* dan pebisnis yang belum mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai penutupan Tiktok Shop telah memenuhi unsur demokrasi atau belum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menjelaskan dan meneliti fenomena yang menjadi isu dalam penelitian.

Kata kunci: *demokrasi, e-commerce, Tiktok Shop, kebijakan, pemerintah.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana warga negaranya memiliki hak untuk menentukan pemimpinya, dari tingkat kabupaten atau kota, hingga negara yaitu presiden. Rakyat juga berhak untuk memilih wakilnya, yaitu anggota legislatif. Namun, dalam

pelaksanaannya negara tidak secara langsung diatur oleh masyarakat, namun diwakili oleh Pemerintah. Pemerintah melakukan pengaturan diantaranya melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan peraturan-peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh Pemerintah, yang tujuannya untuk menciptakan ketentraman dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan atas sumber daya yang ada. Pemanfaatan dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.¹ Kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan Pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus. Di dalam artian lain, kebijakan publik adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kebijakan publik berdasarkan lingkungannya terbagi atas kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional diterapkan untuk tujuan nasional atau negara yang sifatnya fundamental. Sedangkan, kebijakan daerah merupakan wewenang pemerintah daerah sebagai realisasi desentralisasi dalam rangka kepengurusan Rumah Tangga Daerah.²

Kebijakan publik mengatur kehidupan masyarakat di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sektor ekonomi, di Indonesia berkembang kegiatan jual beli *online* melalui *online shop* dan *e-commerce*. Terdapat beberapa *e-commerce* besar yang berkembang pesat di Indonesia, diantaranya adalah Shopee, Tokopedia, dan Tiktok Shop. Namun, pada bulan Oktober 2023 Tiktok Shop ditutup. Hal ini merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur kegiatan perekonomian. Pemerintah melarang media sosial untuk terintegrasi dengan *e-commerce*.³ Tentu saja, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat. Karena, di setiap kebijakan pasti terdapat pihak yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dalam halnya kebijakan mengenai penutupan Tiktok Shop, sangat memengaruhi ekonomi masyarakat, mengingat banyaknya wirausahawan yang saat ini mengandalkan Tiktok Shop dalam berjualan. Karena itu, penutupan ini merugikan banyak masyarakat. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Negara Indonesia yang seharusnya memberi kebebasan. Hal ini akan dibahas lebih jelas dalam tulisan ini.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif. Pada metode deskriptif, penelitian menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di dalam isu yang sedang diteliti. Baik itu fenomena yang terjadi pada saat ini maupun di masa lampau

¹ M. Aris Yusuf. "15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>

² Maralih. "Pemerintah, Masyarakat, Kebijakan Publik, dan Birokrasi dalam Alam Demokrasi Terbuka dan Pasar Bebas", Jurnal Tarbawi, Vol. 1, No.1 (Januari – Juni 2015), 101.

³ Hanif Rahadian. "Polemik Tiktok Shop di Indonesia, Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dipertanyakan, 6 Oktober 2023, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/619127/polemik-tiktok-shop-di-indonesia-efektivitas-kebijakan-pemerintah-dipertanyakan>

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia diterapkan dalam kekuasaan yang paling tinggi adalah berada di tangan rakyat. Dari pemahaman tersebut, rakyat dapat membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-haknya. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang menjadi dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat, hal ini dapat disebut sebagai konstitusi. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Maka dari itu, UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Indonesia adalah pemerintahan demokrasi berasaskan kedaulatan rakyat.

Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip Pancasila didalamnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat, berdasarkan kebenaran, religius, budi pekerti luhur, yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan⁴. Terdapat beberapa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, diantaranya adalah:

1. Kebebasan atau Persamaan

Kebebasan merupakan dasar dan inti penerapan demokrasi. Demokrasi memberikan kebebasan bagi semua masyarakat untuk dapat mengemukakan pendapatnya, kebebasan untuk berkarya, kebebasan dalam menjalani segala aspek kehidupan selama tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Kebebasan masyarakat tanpa adanya pembatasan dari penguasa untuk menentukan hidupnya dapat mendorong kemajuan kehidupan masyarakat secara lebih cepat dan merata.

Demokrasi juga menerapkan persamaan diantara masyarakat. Persamaan diartikan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, tidak membedakan siapa orang tersebut, apa pekerjaan, atau latar belakang keluarganya.

2. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat diartikan bahwa kehendak dan kepentingan rakyat merupakan tujuan utama sebuah negara. Keberhasilan penerapan kedaulatan rakyat bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh penguasa, dan terjaminnya kepengurusan kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawab pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem atau mekanisme sendiri atas pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵

3. Pemerintahan yang Terbuka dan Tanggung Jawab

Dalam negara demokrasi diperlukan pemerintahan yang terbuka dan tanggung jawab. Di dalam pemerintahan terbuka terdapat dewan perwakilan rakyat yang representatif, badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas, prinsip negara hukum., sistem dwi partai atau multi partai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

⁴ Hukum Online. “Makna dan Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila”, 23 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/>

⁵ Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2 (Juni 2013), 335.

3.2 Pengawasan Pemerintah Terhadap Perekonomian di Indonesia

Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, intervensi atau keterlibatan Pemerintah merupakan hal yang diperlukan. Peran Pemerintah dapat membantu meningkatkan efektivitas perekonomian. Semakin efektif perekonomian suatu negara, maka semakin rendah keterlibatan Pemerintah terhadap perekonomian⁶.

Pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam perekonomian, diantaranya adalah:

1. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas merupakan fungsi dimana Pemerintah harus berusaha untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan regulasi berupa peraturan-perundang-undangan maupun kebijakan publik. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengaturan dan pengendalian kegiatan ekonomi, yang pada realisasinya adalah menciptakan kebijakan ekonomi di negara tersebut.

Contoh:

- Menetapkan kebijakan fiskal berkaitan dengan belanja negara meliputi pendapatan dan pengeluaran negara.⁷
- Menetapkan kebijakan moneter, mengatur banyaknya uang yang beredar dengan tujuan untuk menghindari terjadinya inflasi.
- Menetapkan kebijakan ekonomi luar negeri untuk transaksi kerjasama ekonomi antarnegara.

2. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah peran Pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah berperan untuk memastikan alokasi sumber-sumber ekonomi dilakukan secara efisien.

Contoh:

- Pembangunan jalan raya
- Penyediaan fasilitas penerangan atau lampu jalan
- Pembangunan gedung sekolah

3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi oleh Pemerintah adalah tanggungjawab Pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan diantara masyarakat di suatu wilayah. Fungsi distribusi Pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh:

- Pemerintah membangun perumahan murah untuk masyarakat dengan pendapatan tertentu.
- Pemberian subsidi pupuk untuk membantu petani dalam mengembangkan persawahan maupun perkebunan.

⁶ Pemerintah Kabupaten Buleleng. “Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi”, 30 Januari 2019, <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-59#:~:text=Intervensi%20pemerintah%20diperlukan%20dalam%20perekonomian.usaha%20swasta%20contohnya%20pencemaran%20lingkungan>.

⁷ Monica Ayu Caesar Isabela. “Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian”, 8 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/03000081/fungsi-pemerintah-dalam-perekonomian>

Intervensi Pemerintah dalam perekonomian suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi negara tersebut. Intervensi Pemerintah dapat mengurangi resiko kegagalan pasar atau *market failure*. Intervensi Pemerintah mayoritas berupa kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar kegiatan ekonomi dan menjadi dasar untuk memberi sanksi pada pihak yang melanggar kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan tentu saja harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya berfokus pada keuntungan, kebijakan Pemerintah terkait perekonomian juga berkaitan pada lingkungan, seperti untuk mengatur kegiatan ekonomi pihak swasta untuk tidak mencemari lingkungan dalam praktiknya.

3.3 Penerapan Demokrasi dalam Kebijakan Penutupan Tiktok Shop di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa *platform* yang digunakan masyarakat untuk jual beli *online*. *Platform-platform* ini disebut dengan *e-commerce*. Beberapa *e-commerce* yang digunakan masyarakat adalah Shopee, Tokopedia, dan yang baru saja ditutup adalah Tiktok Shop, tepatnya pada bulan Oktober 2023. Tiktok Shop ditutup karena beberapa alasan, salah satunya menyangkut akan perizinan. Tiktok belum memiliki izin untuk beroperasi sebagai *e-commerce* di Indonesia.⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah mengatur definisi media sosial, *social commerce*, dan *social commerce*. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha jual beli, Tiktok Shop harus memiliki izin berusaha, hal ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) "Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko,". Sedangkan, Tiktok hanya memiliki izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A).

Pemerintah memiliki peraturan bahwa media sosial tidak diperbolehkan merangkap menjadi *e-commerce*. Peraturan ini berlaku bagi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup Tiktok Shop. Kebijakan ini terbilang tiba-tiba. Banyak masyarakat pelaku bisnis yang merasa rugi. Dari segi finansial, banyak sekali masyarakat yang melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian dan dalam rangka untuk mengatasi kerugian tersebut, mereka mengalami kesulitan untuk berpindah ke *platform e-commerce* lainnya.⁹

Pemerintah dalam membuat kebijakan penutupan tersebut tentu saja tidak bisa sempurna, tentu saja ada pihak yang merasa dirugikan juga ada yang merasa diuntungkan. Asal mula penutupan ini disebabkan oleh banyak sekali pedagang-pedagang ruko atau toko *offline* yang mengatakan bahwa usaha mereka sepi, karena mayoritas masyarakat yang lebih suka untuk berbelanja *online*. Barang yang dijual secara *online* juga cenderung lebih murah, karena biaya yang dikeluarkan pedagang relatif lebih sedikit. Serta, yang marak terjadi pada saat ini adalah melalui Tiktok Shop menyebabkan rantai perdagangan yang terpotong,

⁸ Aulia Damayanti. "Terungkap Alasan Tiktokshop Ditutup", 5 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6966407/terungkap-alasan-tiktok-shop-ditutup#:~:text=TikTok%20Shop%20resmi%20ditutup%20pada,izin%20berdagang%20bagi%20e%2Dcommerce>.

⁹ Shohib Muslim, Muktar, dan Supena Diansah, "Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 02, No.10 (Oktober 2023), 958.

dimana produsen langsung menjual kepada konsumen atau *end-user*, yang menyebabkan harga barang dapat jauh lebih murah daripada di pasaran atau toko *offline*. Pedagang yang tak bisa mengikuti perkembangan zamanpun akhirnya tertinggal dan kesulitan untuk mencari pelanggan. Berkaitan, dengan pihak Tiktok Shop yang tidak memiliki izin untuk menjadi *e-commerce*, maka Pemerintah memilih kebijakan penutupan tersebut.

Kebijakan penutupan Tiktok Shop apabila dikaitkan dengan prinsip demokrasi, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebebasan, termasuk kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun, kebebasan itu bukan tak terbatas, melainkan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dan norma lainnya. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnnya juga memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kemudian, berdasarkan tujuan dari demokrasi yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah sudah memberlakukan kebijakan yang terbaik untuk saat ini. Memang tidak menguntungkan salah satu pihak, namun kebijakan ini termasuk menerapkan demokrasi, karena realisasinya yang menaati peraturan perundang-undangan, dan karena tujuan pelaksanaannya untuk mensejahterakan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Menyimpulkan dari tulisan ini didapatkan demokrasi adalah prinsip negara Indonesia, dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat, melakukan kegiatan ekonomi, dan melakukan hal lainnya. Namun, kebebasan tersebut dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnis atau usaha.

Kebijakan penutupan Tiktok Shop yang dilakukan oleh Pemerintah, merupakan salah satu kebijakan yang menurut Penulis telah menerapkan prinsip demokrasi. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut tidak hanya mengikuti apa yang dikatakan undang-undang, namun juga didorong akan tujuan mensejahterakan masyarakat. kebijakan tersebut berusaha untuk menjadi solusi untuk sebagian masyarakat yang belum bisa mengikuti perkembangan zaman di dunia ekonomi.

Namun, dalam sebuah kebijakan publik, pastinya akan sulit untuk dapat menguntungkan seluruh pihak, maka, merupakan tugas dari Pemerintah untuk dapat mempelajari situasi masyarakat, agar dapat memilih kebijakan seperti apa yang paling tepat untuk diterapkan di setiap masalah yang muncul di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Penulis, terutama orang tua yang selalu membimbing, menemani, mendukung Penulis disetiap saat dan disetiap langkah Penulis dalam meniti karir.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada Prof. Dr. Sunny Umul Firdaus, S.H., M.H., selaku dosen Penulis yang memberikan arahan terkait penulisan ini. Penulis ingin berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

Kemudian, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Penulis yang telah berproses bersama Penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini dan juga berproses dalam belajar untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cora Elly Noviati. (2023). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Shohib Muslim, Muktar, dan Supena Diansah. Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia. (2023). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2 (10), 952-963.
- Maralih. (2015). Pemerintah, Masyarakat, Kebijakan Publik dan Birokrasi dalam Alam Demokrasi Terbuka dan Pasar Bebas dalam Era Demokrasi Terbuka dan Pasar Bebas. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 99-110.
- Detik.com. Terungkap Alasan Tiktok Shop Ditutup. (2023, Oktober 5). <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6966407/terungkap-alasan-tiktok-shop-ditutup#:~:text=TikTok%20Shop%20resmi%20ditutup%20pada,izin%20berdagangan%20bagi%20e%2Dcommerce>.
- Hanif Rahadian. (2023, Oktober 6). Polemik Tiktok di Indonesia, Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dipertanyakan. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/619127/polemik-tiktok-shop-di-indonesia-efektivitas-kebijakan-pemerintah-dipertanyakan>
- Hukum Online. (2023, September 22) Makna dan Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/>
- M. Aris Yusuf. 5 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli. *Gramedia.com*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>
- Monica Ayu Caesar Isabela. (2022, Juni 8). Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/03000081/fungsi-pemerintah-dalam-perekonomian>
- Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Sukasada. (2019, Januari 13). Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi. <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-59#:~:text=Intervensi%20pemerintah%20diperlukan%20dalam%20perekonomian,usaha%20swasta%20contohnya%20pencemaran%20lingkungan>.